

DOSEN MUDA



LAPORAN KEGIATAN

REORIENTASI PERJANJIAN ANJAK PIUTANG (*FACTORING*)
SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR

OLEH :
SITI MALIKHATUN BADRIYAH, S.H., M.Hum.
RO'FAH SETYOWATI, S.H., M.H.

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Nomor : 031/SPPP/PP/DP3M/IV/2005
Tanggal 11 April 2005

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOPEMBER 2005

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 2989/K-1/PH/CI

RINGKASAN
REORIENTASI PERJANJIAN ANJAK PIUTANG (FACTORING)
SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR

Siti Malikhatun Badriyah
Ro'fah Setyowati
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian No: 031/SPPP/DP3M/IV/2005
Penulisan Laporan Tahun 2005, halaman

Penelitian mengenai reorientasi perjanjian anjak piutang (*factoring*) sebagai perlindungan hukum terhadap klien (kreditor) merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap klien dalam perjanjian anjak piutang

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan alat pengumpulan data wawancara dan kuesioner.

Lokasi penelitian dipilih di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pertimbangan bahwa perusahaan-perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang anjak piutang berpusat di Jakarta, dan di daerah tersebut terdapat narasumber dari Departemen Keuangan Direktorat Perbankan dan Usaha Pembiayaan. Subyek penelitian meliputi 8 Perusahaan Anjak Piutang ditentukan secara purposive, 34 klien yang ditentukan secara random narasumber.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap klien/kreditor ternyata ternyata perlindungan hukum terhadap klien/kreditor diabaikan. Hal ini terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum oleh Pemerintah.

Pemerintah mewajibkan Perusahaan Anjak Piutang untuk melampirkan format perjanjian anjak piutang pada waktu mengajukan permohonan izin pendirian perusahaan, dengan maksud agar perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Anjak Piutang sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian serta prinsip dan tujuan anajak piutang, sehingga dapat melindungi para pihak. Dalam pelaksanaannya ternyata kurang ada kepastian hukum.

2. Perlindungan hukum dalam perjanjian anjak piutang.

Dalam perjanjian anjak piutang ternyata ada penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip dan tujuan anjak piutang, serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, karena lebih menekankan pada hak Perusahaan Anjak Piutang daripada kewajibannya. Bahkan ada hak klien yang justru menjadi hak dari Perusahaan Anjak Piutang.

3. Perlindungan hukum dalam hal terjadi sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa ternyata selalu dipakai cara musyawarah, karena para pihak lebih mengutamakan hubungan baik antara para pihak, dan menjaga nama baik perusahaan. Dalam musyawarah ini ada tiga cara penyelesaian yang telah dibakukan oleh Perusahaan Anjak Piutang, yang hanya menguntungkan pihak Perusahaan Anjak Piutang.

SUMMARY
REORIENTATION OF FACTORING AGREEMENT FOR LEGAL
PROTECTION TO CREDITORS

This research on legal protection for clients in factoring agreement is a empirical legal research which aims to find out how clients in factoring agreements are legally protected.

The data used in this research are secondary and primary data. The secondary data were obtained from bibliographical references through a documentary study. The primary data were obtained from field study through interviews and questionnaires.

The research location is the Special Capital District of Jakarta, which was chosen with the consideration that financing companies engaged in factoring are situated in Jakarta and that resource persons are available from the Ministry of Finance Directorate for Banking and Financing Service. The research subjects consist of 8 factoring companies which were purposively determined, 34 randomly selected clients, and resource persons.

From the results of the research, it is found that in the execution of a factoring agreement, legal protection for clients tend to be neglected. This fact can be seen in the following cases.

1. Legal Protection by the Government

The legal Government requires a factoring company to submit a factoring form when it puts in a request for permission to establish a company with the purpose of ensuring that the agreement made by the factoring company conforms to the principles of contractual law and the aims of factoring, thereby protecting all parties concerned. In practice, however, there is no legal certainty.

2. Legal Protection in factoring agreements

It is found that in factoring agreements there are deviations from the principles and aims of factoring, as well as imbalances between rights and responsibilities because there is more emphasis on the clients' responsibilities than on their rights on the one hand, and more emphasis on the rights of the

factoring companies than their responsibilities on the other. In fact there are cases in which the rights that the clients normally deserve becomes the rights of the factoring companies.

3. Legal Protection in case of dispute

In settling a dispute it is found that the settlement is always through deliberations to reach consensus because the parties concerned prefer to maintain a good relationship and to preserve the companies' reputation. In these deliberations there are three standard ways of settlement proposed by the factoring companies, all of which only benefit the companies

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Reorientasi Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*) Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kreditor.

Dengan selesainya penelitian ini, perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sejak peneliti mulai melakukan penelitian sampai selesainya penulisan laporan, terutama kepada yang terhormat:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, yang telah membiayai penelitian ini,
2. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini
3. Dekan Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan dorongan semangat kepada peneliti selama mengadakan penelitian.

Teristimewa terima kasih kepada segenap keluarga peneliti serta orang-orang terdekat yang peneliti cintai dan sayangi, atas pengertian, perhatian dan dorongan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa laporan hasil penelitian ini tidak lepas dari kekurangan, karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan peneliti. Untuk itu, semua kritik dan saran untuk penyempurnaan laporan hasil penelitian ini senantiasa akan diterima dengan terbuka dan senang hati.

Akhirnya, semoga laporan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perjanjian, serta pembentuk peraturan perundang-undangan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Nopember 2005
Ketua Peneliti,

Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.
NIP.132 049 780

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Perjanjian	5
B. Perjanjian Anjak Piutang	7
1. Pengertian Perjanjian Anjak Piutang	7
2. Dasar hukum Perjanjian Anjak Piutang	8
3. Jenis-jenis Anjak Piutang	12
4. Pihak-pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang	15
5. Peralihan Piutang dalam Perjanjian Anjak Piutang	16
6. Bentuk dan Isi Perjanjian Anjak Piutang	17
7. Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Anjak Piutang	21
8. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang	23
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	31
A. Tujuan Penelitian	31
B. Manfaat Penelitian	31

BAB IV. METODE PENELITIAN	32
A. Metode Pendekatan	32
B. Spesifikasi Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Pengolahan dan Analisis Data	34
 BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 36
A. Tinjauan Umum tentang Anjak Piutang dan Perjanjian Anjak Piutang	 36
1. Jual Beli sebagai Inti Kegiatan Anjak Piutang	36
2. Mekanisme Anjak Piutang	40
3. Peralihan Piutang dalam Perjanjian Anjak Piutang	47
4. Bentuk dan isi Perjanjian Anjak Piutang	53
a. Bentuk Perjanjian Anjak Piutang	53
b. Isi Perjanjian Anjak Piutang	54
B. Perlindungan Hukum terhadap Klien dalam Perjanjian Anjak Piutang	 76
1. Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Pemerintah	77
2. Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Anjak Piutang ...	79
3. Perlindungan Hukum dalam Hal Terjadi Sengketa	93
 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	 96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Anjak Piutang dengan *Account Receivable* dalam Praktek

Gambar 2. Mekanisme Anjak Piutang dengan *Promissory Notes* dalam Praktek

Gambar 3. *Cessie* dengan Pemberitahuan kepada Customer

Gambar 4. *Cessie* Tanpa Pemberitahuan kepada Customer

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini banyak sektor usaha terutama usaha kecil dan menengah menghadapi berbagai masalah dalam kegiatan usahanya. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan kemampuan dan terbatasnya sumber permodalan, lemahnya kemampuan pemasaran, kelemahan di bidang manajemen kredit yang menyebabkan makin banyaknya kredit macet. Hal demikian menyebabkan kontinuitas usaha menjadi terancam, yang pada akhirnya mempersulit perusahaan memperoleh tambahan pembiayaan melalui lembaga keuangan¹⁾.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam dunia usaha seperti di atas, munculnya lembaga anjak piutang (*factoring*) dapat menjadi alternatif pembiayaan suatu usaha terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dengan melalui jasa anjak piutang, perusahaan dapat memperoleh pembiayaan dengan cara mudah dan cepat dibandingkan dengan cara memperoleh dana dari bank. Di samping itu dengan didukung tenaga-tenaga yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, perusahaan anjak piutang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang pengelolaan kredit, sehingga penjual piutang (kreditor) dapat lebih mengkonsentrasikan diri pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan.

Anjak piutang ini merupakan salah satu pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pertimbangan pemerintah mengeluarkan Keppres tersebut adalah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, masyarakat memerlukan

¹⁾ Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Intermedia, 1995), halaman 216

dana, dan penyediaan dana itu dipandang harus diperluas sehingga peranannya menjadi sarana sumber dana pembangunan²⁾.

Prinsip utama dalam pengadaan lembaga pembiayaan ini adalah untuk membantu pengusaha kecil dan menengah dalam pengadaan modal untuk kelangsungan usaha. Hal ini terlihat dari tidak adanya kewajiban bagi pengusaha untuk menyerahkan jaminan kebendaan (*collateral*) untuk memperoleh dana melalui lembaga pembiayaan, yang salah satunya adalah melalui anjak piutang. Hal ini berbeda dengan bank, yang sudah ditentukan dalam UU No 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, yang mewajibkan debitor untuk menyerahkan jaminan.

Ketiaadaan jaminan dan tata cara yang sederhana ini memudahkan pengusaha untuk memperoleh pendanaan, terutama dalam kondisi seperti saat ini dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia.

Dalam pasal 1 butir 8 Keppres No.61 Tahun 1988 dikatakan bahwa Perusahaan Anjak Piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Hubungan hukum dalam kegiatan anjak piutang dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian anjak piutang (*factoring agreement*) tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (K.U.H. Perdata). Masuknya perjanjian anjak piutang ke Indonesia, karena adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 K.U.H. Perdata). Perjanjian ini tunduk pada K.U.H. Perdata berdasarkan Pasal 1319, yang menentukan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat di dalam bab ini atau bab yang lalu.

Meskipun terdapat berbagai manfaat yang diperoleh dengan munculnya lembaga anjak piutang dalam praktek dunia usaha, namun belum ada pranata

²⁾ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Lembaga Pembiayaan*. (Yogyakarta: FH. Universitas Gadjah Mada, 1994), halaman 1

hukum yang memadai yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Pengaturan mengenai anjak piutang yaitu Keppres RI No. 61 Tahun 1988 dan peraturan pelaksanaannya hanya bersifat administratif saja. Mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak disebutkan dalam peraturan tersebut. Oleh karenanya para pihak dapat menentukan sendiri. Padahal dalam perjanjian anjak piutang para pihak menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga dapat menimbulkan persengketaan.

Dalam kegiatan anjak piutang ini terdapat tiga pihak, yaitu: Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*), yaitu pihak yang membeli piutang dari kreditor/klien (*client*); klien (*client*/kreditor), yaitu pihak yang menjual atau mengalihkan piutang kepada Perusahaan Anjak Piutang; *Customer* (debitur), yaitu pihak yang berhutang kepada klien/kreditor.

Pada umumnya perjanjian anjak piutang dibuat dalam bentuk standar (perjanjian baku). Perjanjian standar ini dibuat oleh Perusahaan Anjak Piutang. Dalam hal ini hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan oleh Perusahaan Anjak Piutang. Sebagai pembuat perjanjian, Perusahaan Anjak Piutang lebih mudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya, sedangkan kreditor/klien tinggal menerima atau menolak perjanjian tersebut, sehingga kreditor/klien dapat dikatakan berada pada pihak yang lemah. Dalam hal demikian inilah perlindungan hukum terhadap para pihak sangat diperlukan, sehingga terdapat keseimbangan dalam perjanjian tersebut. Mengingat posisi kreditor/klien yang dapat dikatakan berada pada posisi yang lemah tersebut, maka mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang *Reorientasi Perjanjian Anjak Piutang Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor*

B. Perumusan Masalah

Kegiatan anjak piutang di satu sisi memberikan dampak yang menguntungkan bagi para pelaku usaha, terutama pengusaha kecil dan menengah yang tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memperoleh dana, karena merupakan alternatif pembiayaan yang tidak mewajibkan pemberian jaminan dari penerima dana serta prosedurnya sederhana. Namun demikian, pada sisi lain kegiatan anjak piutang ini memungkinkan munculnya persengketaan antara para pihak. Hal ini karena adanya risiko yang ditanggung oleh pihak kreditor/klien karena menghadapi perjanjian standar, sedangkan pengaturan yuridis mengenai perjanjian anjak piutang sampai saat ini belum ada.

Dari uraian dalam latar belakang penelitian muncul permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah perjanjian anjak piutang yang telah berlaku dalam praktek menjamin perlindungan hukum bagi para pihak?
2. Bagaimanakah harus dilakukan suatu reorientasi untuk meninjau kembali perjanjian standar yang selama ini dibuat oleh pihak Perusahaan Anjak Piutang?